



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TAMBANG EMAS ILEGAL DI KENAGARIAN PADANG SIBUSUK
KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALDI PRASETIO
NIM: 11970514524

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024 M / 1445 H



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TAMBANG EMAS ILEGAL DI KENAGARIAN PADANG SIBUSUK
KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALDI PRASETIO
NIM: 11970514524

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024 M / 1445 M

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aldi Prasetyo
Nim : 11970514524
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING




Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial




Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aldi Prasetyo
Nim : 11970514524
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Peran Pemerintah Nigari Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas
Illegal Di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten
Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
Tanggal Ujian : Senin, 15 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M.Si
NIP.19791127 200801 2 010

Penguji II
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIK.130 712 075

Sekretaris
Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Prasetyo
NIM : 11970514524
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang/29 Januari 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di
Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera
Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 November 2023
Yang membuat pernyataan

1FB36AKX211119068

Aldi Prasetyo
NIM : 11970514524

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KENAGARIAN PADANG SIBUSUK KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh :

ALDI PRASETIO
11970514524

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah nagari dalam upaya penanggulangan tambang batu emas illegal di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan dekriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran pemerintah berdasarkan tiga konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana dan Gayatri dan juga mengkaji faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Akan tetapi, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa peran pemerintah yang ada di Kenagarian Padang Sibusuk tersebut tidak bisa melakukan banyak hal baik itu dari segi Fasilitator, Motivator, dan Dinamisator sebagai mana yang di ungkapkan oleh Pitana dan Gayatri. Hal ini dikarenakan Masyarakat sendiri sudah terlalu bergantung terhadap penambangan emas illegal yang terjadi di Kenagarian Padang Sibusuk. Tidak sedikit Masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dari hasil tambang emas illegal tersebut hal ini di buktikan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan baik itu dari pihak pemerintahan, pemilik tambang emas illegal, maupun masyarakat. Masyarakat dan Pemilik tambang mengakui bahwasanya mereka membutuhkan tambang emas illegal ini sebagai mata pencarian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Rekomendasi dan saran dari peneliti untuk pemerintah, agar pemerintah dapat memberikan arahan, himbauan, masukan dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat memiliki pengetahuan serta kemampuan selain kegiatan penambangan tersebut yang mana dapat diterima oleh masyarakat Kenagarian Padang Sibusuk terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam penambangan emas illegal.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Tambang Emas Ilegal, Kenagarian Padang Sibusuk.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO OVERCOME ILLEGAL GOLD MINES IN PADANG SIBUSUK DISTRICT, SIJUNJUNG DISTRICT, WEST SUMATRA PROVINCE

By

ALDI PRASETIO
11970514524

This research aims to determine the role of the government in efforts to overcome illegal gold mines in Kenagarian Padang Sibusuk, Kupitan District, Sijunjung Regency, West Sumatra Province. This research uses descriptive qualitative. The data sources in this research are primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Research shows that the government's role in efforts to stop and overcome illegal mining is limited to the concept of being a facilitator, motivator and dynamist. Therefore, this research examines the role of government based on the three concepts of community empowerment as expressed by Pitana and Gayatri and also examines the factors that hinder the implementation of the government's role. However, this research can show that the role of the government in Kenagarian Padang Sibusuk does not exist in terms of Facilitator, Motivator and Dynamist as stated by Pitana and Gayatri. This is because the community itself is too dependent on the illegal gold mining that occurs in Kenagarian Padang Sibusuk.

There are quite a few people who depend on the proceeds of illegal gold mining for their livelihood. This is proven by the results of interviews the author conducted with several informants from both the government, illegal gold mine owners and the community. The community and mine owners admit that they need this illegal gold mine as their livelihood to fulfill their daily living needs. Recommendations and suggestions from the author for the government, so that the government can provide direction, advice, input and training to the community so that they can have knowledge and capabilities other than mining activities which can be accepted by the Kengarian Padang Sibusuk community are related to the policies that have been established by the government regarding illegal gold mining.

Keywords: *Government Role, Illegal Gold Mining, Padang Sibusuk District.*

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Allhamdulillahillobbil'amin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat** ” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Strata I Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini peneliti persembahkan secara khusus kepada kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, yaitu Ayahanda Maizir dan Ibunda Zurniati, Serta kedua saudara saya yaitu Aditya Pratama dan Andi Pangestu S.Kom, serta saudara dan sepupu saya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan support dan motivasi yang luar biasa, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, Serta kepada Metyka Anggraini S.Ikom yang senantiasa memberikan semangat serta arahan kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Suksesnya penyusunan skripsi ini tentunya peneliti tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan



dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamarruddin, S,Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Prodi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Candra Jon Asmara., S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing akademik dan dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan Skripsi ini.



9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Kepada teman-teman seperjuangan dan yang satu kontrakan dengan saya Aldi Hermanto, Aan Sagita, Nawardi Damanik, Ardan Maulana, Wahyu Rahmat Sofian Siregar yang membersamai, memotivasi penulis untuk selalu bersemangat dalam menempuh pendidikan di perkuliahan dan membantu penulis dalam menyiapkan skripsi.

12. Kepada teman teman Lokal C S1 Administrasi Negara angkatan 2019, Terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan dan telah memberikan dukungan, do'a serta nasehat yang tulus kepada penulis selama ini.

13. Teman-Teman SMA 4 Negeri Sijunjung saya terutama dan terkhusus sahabat saya sewaktu di bangku sekolah yaitu Fandri Adrialisman yang selalu memberika motifasi serta sarah dalam menjalankan perkuliahan saya.

14. Kepada Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi pahala dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh ALLAH SWT.

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan Skripsi ini.

Peneliti mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Site Name: UIN Suska Riau
 Site URL: www.uin-suska-riau.ac.id




UIN SUSKA RIAU

yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari Skripsi ini serta bermanfaat bagi kedua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Desember 2023
Peneliti,

ALDI PRASETIO
NIM. 11970514524



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Peran.....	15
2.2 Defenisi Peran Pemerintah	17
2.3 Pertambangan.....	23
2.4 Pertambangan Ilegal.....	25
2.5 Dampak Penambangan Ilegal.....	27
2.6 Pandangan Islam Tentang Kerusakan Lingkungan.....	32
2.7 Penelitian Terdahulu	34
2.8 Definisi Konsep	38
2.9 Kerangka Oprasional	39
2.10 Kerangka Pikir	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2.1 Lokasi Penelitian	42
3.2.2 Waktu Penelitian	43
3.3 Informan Penelitian	43
3.4 Jenis Data	44



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5.1 Observasi	45
3.5.2 Wawancara	46
3.5.3 Dokumentasi	47
3.6 Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	50
4.1 Sejarah Nagari Padang Sibusuk	50
4.1.1 Tatanan Kepemimpinan Adat	51
4.2 Letak dan Luas Wilayah Nagari Padang Sibusuk	52
4.2.1 Letak Geografis	53
4.2.2 Topografi	54
4.2.3 Kesesuaian Lahan	55
4.2.4 Kependudukan	56
4.3 Struktur Pemerintahan Nagari Padang Sibusuk	58
BAB V HASIL PENELITIAN	62
5.1 Pelaksanaan Pemerintahan di Kenagarian Padang Sibusuk	62
5.2 Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penanggulangan Tambang Emas Ilegal	80
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Jumlah Penduduk Nagari Padang Subusuk	4
Penelitian Terdahulu	34
Kerangka Oprasional	40
Daftar Informan Penelitian	44
Penggunaan Lahan Nagari Padang Sibusuk	55
Jumlah Penduduk Nagari Padang Subusuk	56
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	57
Mata Pencaharian Penduduk	57




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Padang Sibusuk .	59
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BPN Padang Sibusuk	60
Gambar 4.3	Struktur Organisasi KAN Padang Sibusuk	61



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan yang tidak terkendali dari pertambangan tanpa izin, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11/tahun 1967 yang berkaitan dengan upaya penghentian semua usaha pertambangan tersebut, dengan pengecualian dapat melanjutkan usahanya apabila berstatus Pertambangan Rakyat untuk bahan galian intan dan Tambang Tradisional untuk bahan galian emas. Perkembangan mencapai tingkat yang mengawatirkan ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1997, ditunjukkan oleh beragamnya bahan galian yang diusahakan terutama dari jenis-jenis yang relatif mudah dipasarkan dan karena alasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 1998 terjadi pergantian pemerintahan yang membawa Indonesia ke nuansa demokratisasi. Hal ini berpengaruh kepada upaya penanggulangan Tambang Emas Ilegal melalui penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan skala kecil yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Kemudian Pemerintah berupaya untuk merealisasikannya dengan membuat peraturan tentang pertambangan resmi berskala kecil melalui penetapan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah; Nomor 200/K/20/MPE/1998 – Nomor 151A Tahun 1998 – Nomor 23/SKB/M/XII/1998 (Deney, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Sains dan Teknologi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak tahun 1999 hingga saat ini Negara Republik Indonesia sedang menjalankan sistem desentralisasi melalui pembagian pemerintahan yang terdiri atas pemerintah pusat dan daerah/otonom. Upaya untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam penanggulangan masalah Tambang Emas Ilegal terus dilanjutkan melalui studi segala hal yang berkaitan dengan pertambangan skala kecil, bekerjasama dengan pemerintahan otonom dari tingkat provinsi dan Kabupaten di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2000 Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1091K/70/MPE/2000 membentuk Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. Pelaksanaan kegiatan ditekankan kepada penanggulangan secara fungsional oleh seluruh instansi yang ditentukan dalam Inpres diatas, dengan Tim Terpadu berfungsi sebagai forum koordinasi dalam upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang bersifat lintas sektoral; dimana tindak lanjutnya tetap dilakukan secara fungsional dan sesuai kewenangannya oleh institusi-institusi terkait sesuai kewenangannya. Informasi diatas menunjukkan sejauh mana Pemerintah Pusat telah berupaya menetapkan aturan- aturan hukum tentang usaha pertambangan untuk menanggulangi PETI, namun kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Sebagaimana amanat undang-undang dasar pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini sungguh menekankan usaha untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta SMIK UIN Suska Riau
- Stte Ielamr University of Sulan SariKasm Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensejahterakan rakyat dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan dengan baik oleh Negara untuk upaya mensejahterakan rakyat dengan berbagai program pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam tersebut.

Sejak tahun 1999 penambangan emas di Provinsi Sumatera Barat marak dilakukan oleh masyarakat. Data Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah mesin tambang emas yang terdeteksi beroperasi di wilayah itu sebanyak 760 unit, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 1250 unit dan sampai tahun sekarang orang sudah pakai alat berat. Akibat penambangan ini, ada 1103 hektar kerusakan hutan dan sungai besar mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan, atau bisa dimasukkan dalam kategori fase kritis(Mongambai.co.id 5/5/2022). Kritis di sini maksudnya adalah banyak wilayah tersebut yang mengalami pencemaran, abrasi pada dinding sungai, dan rusaknya ekosistem biota sungai. Sedangkan area pertanian yang telah di rambah untuk dijadikan lahan aktivitas penambangan emas sekarang menjadi berlobang-lobang sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai area pertanian lagi.

Peningkatan Penambangan emas ilegal di Provinsi Sumatera Barat dibuktikan dengan semakin maraknya penambangan ilegal. Salah satu Kabupaten yang melakukan penambangan cukup besar adalah Kabupaten Sijunjung. Data Sijunjung Dalam Angka 2022 memperlihatkan bahwa jumlah pertambangan di daerah Sijunjung ada sebanyak 320 unit pertambangan. Selanjutnya, dari sisi jumlah angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertambangan dan penggalan berada di posisi kedua dengan jumlah pekerja sebanyak 6194 orang. Ini berada di bawah pertanian dengan jumlah pekerja sebanyak 45.716 orang (**Portal Publik 8/9/2022**). Hal ini menunjukkan bahwa menambang ilegal yang terjadi di Kabupaten Sijunjung sudah hampir menjadi pencarian utama masyarakat di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung.

Salah satu Kecamatan yang banyak terdapat penambang emas ilegal yaitu Kecamatan Kupitan tepatnya Kenagarian Padang Sibusuk. Nagari Padang Sibusuk merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang telah ada sejak abad kelima Masehi. Penduduk Nagari Padang Sibusuk merupakan mayoritas pribumi yang hubungan kekerabatannya terhimpun dalam suku Sikumbang, Chaniago, Malayu, Dalimo, Cupak dan Ponggang. Jumlah penduduk Nagari Padang Sibusuk, sebagai berikut (**Profil Nagari Padang Sibusuk, 2023**):

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Nagari Padang Subusuk

No.	Penduduk Jorong	Jumlah (Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	Tapi Balai	1.744	1.402	1175
2	Kapalo Koto	1.233	1.174	1235
3	Guguk Tinggi	1.124	1.243	1880
4	Simancung	1.143	1.211	1196
5	Ladang Kapeh	1.879	1.867	1813
	Jumlah :	7.501	7.143	7299

Sumber : Profil Nagari Padang Sibusuk (2023)

Berdasarkan data laporan penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk Nagari tercatat sebanyak 7.143 Jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 7.501 Jiwa. Maka, jumlah penduduk Nagari Padang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Stake Islam & University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sibusuk mengalami penyusutan sebanyak 358 jiwa atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,3 % per tahun dan diproyeksikan pada akhir RPJM ini jumlah penduduk akan menjadi sebanyak 8.412 Jiwa.

Berdasarkan profil Nagari Padang Sibusuk tadi, Nagari Padang Sibusuk mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2019 terjadi penurunan luas lahan sawah produktif yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebesar -+1.380 ha penambangan liar yang dilakukan tanpa ijin saat ini telah menjadi masalah serius terhadap masyarakat dan pemerintah. Penambangan liar yang sering dilakukan dan marak terjadi saat ini, tentunya tidak melalui uji kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan dan tentunya tidak mendapatkan ijin dari pemerintah.

Hal ini tentunya membawa dampak yang serius terhadap lingkungan, gejala sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pertambangan illegal dilakukan pada lahan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan berbagai konflik, begitu juga jika itu merupakan lahan pemerintah ataupun lahan-lahan yang dilindungi oleh Negara, yang semestinya tidak diganggu dan dieksploitasi. Akan terjadi konflik kepentingan, perebutan lahan operasi dan berbagai hal yang merupakan dampak sosial akibat dari penambangan illegal tersebut.

Melihat aktivitas penambangan emas semakin marak, dan menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem, maka pihak keamanan mulai melakukan penertiban, dan menindak pelaku penambangan. Salah satu wilayah yang sering menjadi sasaran razia adalah kawasan penambangan emas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kenagarian Padang Sibusk, karena intensitas aktivitas penambangan di wilayah tersebut sangat tinggi, dengan jumlah penambang yang banyak. Razia penertiban yang dilakukan aparat ke wilayah Kenagarian Padang Sibusuk rutin dilakukan, setidaknya sekali dalam sebulan.

Gambar 1.1 Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Kenagarian Padang Sibusuk



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung

Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat penambang, sehingga sering terjadi bentrok saat melakukan razia di Kecamatan Kupitan terjadinya bentrok antara penambang dan pihak kepolisian. Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kupitan sebenarnya sudah lama terjadi, mulai dari awal mula terbukanya wilayah penambangan, dan terus berlanjut hingga hari ini.

Tidak hanya sering terjadi bentrok dengan pihak kepolisian, masyarakat sendiri juga sering melakukan penambangan emas ilegal



tersebut juga dihantui oleh ketakutan akan terjadinya kecelakaan tambang saat penambangan emas illegal ini berlangsung, salah satu contohnya yaitu terjadinya longsor pada lahan pembangan yang dapat membahayakan bahkan dapat merenggut nyawa dari pekerja tambang karena tidak adanya standar operasional yang jelas dalam penambangan yang di lakukan oleh masyarakat

Pemerintah sendiri sejauh ini belum ada melakukan berbagai macam upaya agar penambangan emas tanpa izin ini dapat terhenti, baik itu di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, maupun Kenagarian. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di Kenagarian Padang Sibusuk itu sudah terlalu bergantung kepada penambangan yang ada di Kenagarian tersebut sehingga mengakibatkan masyarakat tidak bisa lepas dari penambangan emas ilegal tersebut.

Tidak mudah untuk menghentikan kegiatan yang sudah menjadi mata pencarian utama masyarakat, pemerintah dan masyarakat seperti kucing-kucingan dan tidak ada akhirnya untuk mengatasi kegiatan-kegiatan penambangan ilegal tersebut. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor misalnya kurangnya kesadaran masyarakat, pekerjaan yang tidak ada, kebutuhan ekonomi yang terus menghimpit serta tergiur mendapatkan penghasilan fantastis dari berburu hasil kekayaan alam yang mereka bayangkan sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk cepat menjadi kaya.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Wali Nagari yang mana Wali Nagari bukan hanya sebagai pejabat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nagari tanpa fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari menjelaskan tugas dan fungsi Wali Nagari yaitu : Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan perberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari juga memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.

Penambangan emas tersebut bersifat Ilegal yang pada dasarnya dilarang oleh pemerintah sesuai dengan undang- undangya. Karena penambangan liar ini mendatangkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, pemerintah Kenagarian harusnya berusaha menutup pertambangan karena di dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari telah di jelaskan bahwa tugas dan fungsi dari pemerintah nagari salah satunya yaitu melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan perberdayaan masyarakat serta pembinaan masalah pertanahan. Hal ini tentunya harus dicarikan jalan keluar melalui keputusan-keputusan strategis, terutama yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan praktek penambangan liar tersebut. Karena jika pemerintah hanya menutup dan



melarang penambangan liar, maka masyarakat akan melakukan penambangan liar lainnya di tempat lain. Hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan pekerjaan sebagai mata pencaharian yang menjamin kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya.

Sedangkan menurut undang-undang orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR atau IUPK sebagai mana dimaksud dalam pasal 37-40 ayat (3) pasal 48-67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau (5) di pidana dengan penjara 10 tahun, dan denda paling banyak 10 miliar Pemerintah Nagari sebagai bagian dari Pemerintahan yang Otonom berwenang untuk melaksanakan pemanfaatan dan pengelolaan harta Kekayaan Nagari. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, yang berbunyi:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari.
- b. Sebelum Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Pemerintah Nagari harus melakukan konsultasi/ koordinasi dengan KAN. Harta kekayaan itu dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Nagari guna untuk kepentingan Nagari dan Masyarakat Nagari. Pemanfaatan dan pengelolaan tersebut merupakan pendayagunaan yang dilakukan dalam memanfaatkan Kekayaan Nagari yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Nagari tetapi juga melibatkan pihak luar dengan tidak mengurangi nilai terhadap Kekayaan Nagari yang bersangkutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya itu Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan sekarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dimana setiap pertambangan harus memiliki izin.

Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangannya yaitu:

1. Kuasa Pertambangan .

Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

2. Kontrak Karya

Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara pasal 3 tentang Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan Mineral yang berupa biji besi atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Daerah Padang Sibusuk sebagian besar merupakan dataran tinggi. Daerah ini dialiri oleh Sungai Batang Laweh. Kondisi alam yang seperti ini, mendukung daerah ini kaya akan kandungan emas. Penambangan awalnya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat berupa dulang untuk



memisahkan biji emas dari tanah dan bebatuan sungai. Kegiatan ini dikenal masyarakat dengan istilah mendulang atau ngerai. Penambangan emas dengan cara tradisional, dengan menggunakan alat-alat manual. Penambangan model ini biasa dilakukan di sungai atau badan-badan sungai, namun ada juga yang dilakukan di darat.

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Sungai batang laweh bersifat fluktuatif, ada kala intensitasnya meningkat dan adakalanya menurun. Penambangan emas yang bersifat fluktuatif tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Walaupun demikian, pekerjaan sebagai penambang emas masih tetap berjalan dengan intensitas dan skala yang kecil (**Mimin Arifin 1986**). Pada tahun 2022 aktivitas penambangan emas kembali marak. Pola dan teknik penambangan mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Perubahan tersebut didorong oleh kemajuan teknologi pertambangan. Penambangan dilakukan menggunakan mesin penyemprot dan mesin penghisap atau lazim disebut dengan dompeng.

Untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya untuk mengah masyarakat melakukan kegiatan penambangan liar yang membahayakan dan merugikan diri sendiri dan masyarakat serta lingkungan, pemerintah harus memiliki strategi untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar penambangan liar. Karenanya sangat menarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana pemerintah nagari telah berupaya untuk mengatasi penambangan liar di Kecamatan Kupitan Kenagarian Padang Sibusuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul: **“Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah tersebut maka diajarkan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut ini.

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat !
2. Faktor apa saja yang menghambat Pemerintah didalam melakukan upaya penanggulangan tambang emas ilegal di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat !

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya penanggulangan penambangan emas Ilegal di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya pemerintah dalam penanggulangan tambanga emas ilegal di Kenagarian Padang Sibusk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi menambah Wawasan dan Pengalaman Penulis sendiri terhadap Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang emas Ilegal.
2. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Administrasi Negara dan dosen-dosen lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian dalam tiga bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menggambarkan secara umum mengenai objek yang akan diteliti

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian berdasarkan fakta dan data dengan menggunakan metode yang telah di tentukan

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian pembahasan dan saran atau rekomendasi yang merupakan pernyataan dari penelitian mengenai perbaikan yang perlu

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Peran

Menurut **Soerjono Soekanto (2002:243)** peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status social.

Adapun syarat-syarat peran dalam **Soerjono Soekanto (2002:243)** mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sate Islamic University of Sultan Syaifudin Kasim Riau

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat. Menurut **Veithzal Rivai (2004:148)** peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. **Miftha Thoha (2005:10)** peranaan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut **J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160)** peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
2. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
3. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan social yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan social dapat dibedakan menjadi dua yaitu :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peranan yang diharapkan (expected roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawarkan seperti yang ditentukan.

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

2.2 Defenisi Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut **Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18)** dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan. **Tjokroamidjojo (1988:19)** Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action lader” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action lader.
3. Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan bimbingan: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.

Pengaruh tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh **Sondang P. Siagian (2009:132)** peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (**Nyoman Sumaryadi, 2010 : 21**).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (**Sitanggang, 1996 :134**). Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikedendaki, hal ini sejalan dengan **Talidzu Ndraha (2011)** peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan



jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

Menurut **Iyas Yusuf (2014:05)** fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan..

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan , pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu terbagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah



daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu menurut *Leach, Stewart* dan *Walsh* dalam (**Muluk, 2005:62-63**) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

3.3 Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.

Selain itu, Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan



(Iskandar, 2010).

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia.

Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam undang-undang (UU). UU yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, *UU No. 11/1967* tentang Pokok-pokok Pengusahaan Pertambangan. Dalam UU tersebut pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi asing. Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal. Di dalam bidang pertambangan tidak dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor.

Walaupun pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan, ternyata didalam usaha pertambangan itu sendiri mempunyai karakteristik yang dapat dilihat dari kegiatan pertambangan tersebut. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut perusahaan pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.

Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu (*eksplorasi*) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (*produksi*), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*Rate of Return*) yang lebih tinggi.

4.4 Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar.

Pertambangan liar atau Pertambangan tanpa izin adalah ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara. Karenanya, sumber daya alam tersebut hanya bisa ditambang oleh operator berlisensi menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Dyahwanti, 2007).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertambangan yang paling ilegal terjadi di daerah pedalaman atau situs pertambangan yang ditinggalkan. Rendahnya produktivitas dan produksi yang terbatas adalah karakteristik utama pertambangan ilegal. Namun demikian, ukuran negara dan frekuensi fenomena tersebut dapat mengubah mikro-produksi ini menjadi bagian yang terlihat jelas pada tingkat produksi nasional (Dyahwanti, 2007). Adapun dampak yang terjadi akibat pertambangan liar tersebut diantaranya berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. (Supramono, 2012)

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengolahan penambangan (Dyahwanti, 2007), antara lain:

1. Penentuan Kelayakan Penambangan

Aspek penggunaan lahan pada dan di suatu lokasi deposit bahan tambang: dalam rangka harmonisasi pemanfaatan ruang, sebelum bahan tambang diusulkan untuk ditambang, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu peruntukan lahan dimana bahan tambang tersebut berada. Apabila terletak pada peruntukan lahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun fungsinya tidak boleh untuk kawasan budi daya, maka bahan tambang tersebut tidak boleh/tidak layak untuk ditambang.



UIN SUSKA RIAU

2. Geologi

Kajian aspek geologi dilakukan setelah selesai kegiatan eksplorasi bahan tambang dimana jenis, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sudah diketahui.

3. Sosial ekonomi dan budaya (*Sosekbud*)

Kajian ini antara lain meliputi jumlah dan letak pemukiman penduduk di sekitar lokasi penambangan, adat-istiadat dan cagar/situs budaya (termasuk daerah yang dikeramatkan).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mengenai lokasi pengolahan penambangan. Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi penambangan antara lain:

1. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidak akan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya.
2. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk
3. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air (**Dyahwanti, 2007**) .

2.5 Dampak Penambangan Ilegal

Seiring dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas ilegal, tentunya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial- ekonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, mengingat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan secara konvensional. Pada dasarnya, kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya.

Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang relatif tinggi, diantaranya resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan emas baik dalam hal eksplorasi maupun produksi, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya produksi, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko tersebut, tentunya sangat berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak.

Sementara itu, dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal dapat dilihat secara fisik maupun non fisik, sebagai berikut:

2.5.1 Dampak fisik

1. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup

Pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.

2. Pencemaran tanah dan air sungai

Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang sangat besar terhadap kualitas air sungai yang berada di sepanjang lokasi penambangan. Dimana dalam proses tersebut, kerikil dan lumpur disedot dari sungai untuk memperoleh material yang mengandung fragmen emas, dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen. Setelah proses penyaringan selesai dan diperoleh material yang mengandung emas, lumpur dan kerikil yang tersisa kemudian dilepaskan kembali ke sungai dengan lokasi yang berbeda. Meskipun proses pelepasan material tersebut menggunakan pipa, namun kemungkinan kebocoran pipa tetap ada, sehingga bahan kimia yang tersisa dari proses penyaringan tersebut dapat tercemar pada tanah di sepanjang pipa pembuangan maupun pada air sungai dimana kerikil dan lumpur sisa penyaringan tersebut dibuang.

Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah maupun air sungai di lokasi pembuangan sisa material tambang, dimana selain



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kekeruhan, air sungai juga telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya (terutama merkuri) yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna dalam air.

3. Kecelakaan tambang

Ditinjau dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan penambangan emas ilegal telah menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek- aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini yang kemudian mendorong aktivitas Walhi Kalbar untuk meminta kepada Pemda agar mencari solusi terkait permasalahan penambangan emas ilegal yang selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

4. Penyebaran penyakit

Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali menggunakan bahan kimia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang.

1 Dampak Non Fisik

1. Kehilangan pendapatan pemerintah

Dengan statusnya yang bersifat tanpa izin, maka kegiatan penambangan emas ilegal tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lain kepada negara. Hal ini menyebabkan penghasilan negara, yang bersumber dari sektor pertambangan menjadi sangat terbatas, mengingat tingginya potensi pendapatan pajak yang tidak terpungut dari hasil penambangan emas ilegal.

2. Iklim investasi tidak kondusif

Tertarik atau tidaknya investor untuk menanamkan investasi pada sektor pertambangan, tidak semata-mata dilihat dari segi geologis wilayah pertambangan yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi suatu negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua faktor inilah yang menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan, mengingat hingga saat ini praktek penambangan emas ilegal masih sangat marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkayang. Maraknya praktek penambangan emas ilegal telah menyebabkan iklim investasi tidak kondusif, karena kegiatan penambangan emas ilegal tidak



hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan perusahaan pertambangan yang memiliki izin resmi dari pemerintah mengingat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik IUP.

3. Konflik sosial akibat persaingan buruh

Hampir di seluruh lokasi penambangan emas ilegal, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara perusahaan resmi dengan pelaku penambangan emas ilegal, antara masyarakat setempat dengan pelaku penambangan maupun antar sesama penambang emas ilegal dalam upaya mempertahankan ataupun melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari kelompok masyarakat bawah, yang umumnya merupakan para pekerja tambang kerap menjadi korban para penyanggah dana atau cukong maupun oknum aparat, sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat sangat rawan akan munculnya gejolak sosial yang berpotensi memicu timbulnya konflik pengelolaan tambang.

2.6 Pandangan Islam Tentang Kerusakan Lingkungan

Dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam:

Surat Al-A'raaf, Ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

”dan janganlah kamu merusak dimuka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak akan diterima) dan harapan(akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” .

Surat Al –Qashash; ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَسْرِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya :

”dan carilah (pahala) pada apa yang telah dianugerahkan Allah Padamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan”

Surat Ar-Rum, ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

”telah timbul kerusakan didaratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri.”

Dalam kajian agama Islam, sudah diatur, bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, ajaran agama islam, mengajarkan esensi penting dan terkuat bagi perilaku moral yakni agama.

Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan emas, maka perlu adanya peraturan hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan emas yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai dengan nilai-nilai islam. Beranjak dari uraian diatas, maka isu hukum sentral dalam tulisan ini adalah Lingkungan hidup pada pertambangan emas illegal dalam perspektif konsep islam sebagai salah satu unsur Instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup

Didalam perspektif islam, Penambangan yang di lakukan oleh manusia termasuk kegiatan yang merusak lingkungan, Karena kegiatan ini dilakukan dengan berlebihan dan tidak dilakukan dengan prosedur yang telah di tetapkan seharusnya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah diadakan sebelumnya dijadikan acuan dalam proses membuat kerangka berfikir, serta agar dapat gambaran tentang perbedaan dan kesamaan dari penelitian sebelumnya, terkait tema dan judul yang sama.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Junaidi. (2022) <i>“Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah</i>	Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa aktivitas PETI secara umum telah mampu menumbuhkan kesempatan kerja baru dan meningkatkan	Perbedaan penelitian yang ada di jurnal ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang ada di jurnal ini meneliti tentang aktifitas peti dapat menumbuhkan kesempatan kerja baru kepada masyarakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta oleh UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p><i>pertambangan”</i>. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 11 No.1</p>	<p>pendapatan masyarakat. Namun, dari aspek sosial dan lingkungan terdapat berbagai dampak negatif PETI mempengaruhi kesejahteraan keluarga</p>	<p>sedangkan penelitian penulis berfokus kepada peran pemerintah nagari dalam upaya penanggulagn tambang emas illegal.</p>
	<p>Hana Aulia Putri. (2020). “<i>Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi</i>” LEX Renaissance NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020: 863-876</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana PETI tersebut yaitu upaya preventif dan represif. Akan tetapi, upaya penegakan hukum tersebut memiliki hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum PETI oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi, yaitu kurangnya pendukung sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi, baik antara pemerintah dan masyarakat, serta kurang tegaknya hukum adat yang ada.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang ada di dalam jurnal ini denga penelitian yang penulis teliti yaitu penelitian ini lebih berfokus pada instansi penegakan hukum sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada pihak pemerintahan nigari selaku pemerintahan yang pada dasarnya berfungsi dan mengatur mengurus kepentingan masyarakat dan nigari.</p>
	<p>Ekadiah Tongkotowa, Agustinus Patib, Daisy Posumah. (2023). “<i>Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Mahasa Tenggara</i>”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas tanpa izin telah menjadi sumber mata pencaharian utama turun-temurun bagi masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, kegiatan pertambangan emas semakin marak, akibatnya</p>	<p>Perbedaan penelitian yang ada pada jurnal ini dengan yang penulis teliti saat ini adalah penelitian padaa jurnal ini focus kepada konflik yang terjadi dan telah menjadi mata pencharian yang turun temurun sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada peran pemerintahan nagari dalam pertambangan emas illegal tersebut</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Jurnal Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev) Vol. 1, No. 1</p>	<p>ketersediaan lahan-lahan pertambangan sebagai sumber ekonomi strategis, semakin hari semakin terbatas.</p>	
	<p>Alva Viere Niwele ,Fioren Mataheru , Iqbal Taufik. (2021). <i>“Penanggulangan Penambangan Emas Illegal”</i> Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol . 1 No . 2 E-ISSN: 2776 - 2289</p>	<p>Temuan yang didapatkan adalah, masih ditemukannya pelaku penambangan emas liar yang masuk dari jalan-jalan tikus disekitar Gunung Botak ditemukannya tumpang tindihnya perizinan pertambangan, belum adanya sinergitas antara aparat penegak Hukum dalam penanggulangan tindak Pidana di bidang Pertambangan, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari penambangan tradisional, tercemar lingkungan akibat pembuangan limbah merkuri dan sianida, akibat dari pencemaran tersebut beberapa bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan baik secara structural berupa kelainan fisik maupun cacat fungsional seperti down syndrome.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang ada pada jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal ini membahas tentang penanggulangan yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintahan nigari.</p>
<p>5.</p>	<p>Nurul Hasnah Maulida, Syahlan Matiro, Rahmat Nur, Reski, Syaharuddin.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembagian tugas-tugas dalam pekerjaan</p>	<p>Perbedaan antara jurnal ini dengan apa yang penulis teliti adalah pada isinya, pada jurnal ini membahas pada dampak sosial dan ekonominya</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>(2022). <i>"Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat Binawara"</i> Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 2, Nomor 2, ISSN (p): 2797-1945 & ISSN (e): 2777-0931.</p>	<p>pertambangan emas ilegal ini dilakukan dengan membaginya sesuai apa yang dikuasai oleh setiap pekerja, tetapi ada juga yang tidak mengadakan pembagian dalam melakukan pekerjaan tersebut atau hanya kerjasama tim.</p> <p>(2) Pembagian pendapatan pada pekerjaan ini dibagi berdasarkan berapa jumlah para pekerja.</p>	<p>sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus pada isu peran pemerintah negara itu sendiri.</p>
	<p>Merlin Paramita Damar, Fanley N. Pangemanan, Welly Waworundeng. (2022) <i>"Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganiu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe"</i> Jurnal Governance Vol.2, No. 1, 2022 ISSN: 2088-2815</p>	<p>Dari hasil penelitian didapati bahwa Pemerintah telah melakukan pengawasan dan penertiban bagi para penambang terkait kegiatan PETI. Dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan pertambangan tanpa izin tersebut maka dilakukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi Pemerintah juga telah mengupayakan seperti memberi solusi bagi para penambang terkait IPR (Izin Pertambangan Rakyat).</p>	<p>Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Pemerintahan di dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada pemberhentian, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada penanggulangannya</p>

Sumber: Penelitian terdahulu dan Olahan Penulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Penelitain Terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, Sejaht ini belum ada penelitian yang sama denga apa yang peneliti lakukan, di karenakan peneliti meleakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal yang Ada di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

8 Definisi Konsep

Setelah penjabaran dari beberapa konsep yang telah dituliskan, maka bisa dirumuskan :

1. Peran adalah sebagai sebuah rangkaian konsep yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh individu di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai organisasi. Peranan pemerintah adalah suatu perbuatan/ kegiatan pemerintah atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan (status) mengenai tugas dan kewajiban serta fungsi pemerintah di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
2. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).
3. Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar. Pertambangan liar atau Pertambangan tanpa izin adalah ilegal karena di sebagian besar negara, sumber daya mineral bawah tanah adalah milik negara.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pada dasarnya, kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang relatif tinggi, diantaranya resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan emas baik dalam hal eksplorasi maupun produksi, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya produksi, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestic.

3.9 Kerangka Oprasional

Kerangka operasional merupakan jenis kerangka berpikir yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu variabel yang sudah ditentukan serta sesuai dengan topik penelitian. Dengan kerangka operasional, variabel satu dengan variabel lainnya dapat dijelaskan hubungannya.

Tabel 2.2
Kerangka Oprasional

Variabel	Indikator	Sub indicator
Peran Pemerintah	Regulator	a) Menyiapkan atau Memberikah arahan kepada Masyarakat b) Memberikan Acuan Dasar Kepada Masyarakat
	Dinamisator	a) Menggerakkan Partisipasi Masyarakat b) Memberikan Bimbingan dan Pengarahan Kepada Masyarakat
	Fasilitator	a) Memberikan Pendidikan, Pelatihan Atau pun Peningkatan Kemampuan Masyarakat

Sumber : Peran Pemerintah Menurut Iyas Yusuf (2014)




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.10 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (**Sugiyono 2008**).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (**Moleong, 2010**). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan (**Basrowi, 2008**).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kupitan, tepatnya Kenagarian Padang Sibusuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September tanggal 5 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

3.2.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Kunci Penelitian

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Nagari	1 orang	Informan Kunci
2	Pemilik Usaha Tambang Emas	2 orang	Informan Kunci
3	Masyarakat	2 orang	Informan Kunci
	Total	5 Orang	

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2023

Informan-informan diatas dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan data yang diperlukan peneliti. Dengan itu data yang dapat peneliti akan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan bersangkutan.

4.4 Jenis Data

Menurut *Lofland*, sumber data utama dalam penelitian Kualitatif ialah kata, kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (**Moleong 2017:157**).

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli, atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (**Sugiyono 2015:62**). Adapun yang dijadikan data primer adalah data yang sifatnya berkaitan dengan obyekpenelitian. Sumber data Kepala Desa,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data Tokoh Masyarakat, sumber data masyarakat, sumber data penambang emas.

Data skunder

Data skunder adalah data pelengkap yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. data skuder juga merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen (**Sugiyono, Ibid:63**). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi.

5 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu:

5.1 Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (**Suryanto 2018:226**). Pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indra pengelihatian yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-



pertanyaan. Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara dekat mengenai permasalahan yang akan diteliti baik subjek atau objek.

2. Wawancara

Eterberg dalam Sugiono (2014) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden (Nurulwaasi 2017).

Wawancara terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur, pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam praktiknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan amterial lain yang dapat membantu dalam wawancara.
2. Wawancara tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis- garis besar permasalahan yang akan ditanyakan .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Maksud digunakannya wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek penelitian. Sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mencari informasi atau jawaban kepada informan, dimana susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan.

5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran (Nurulwasi 2017). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari hasil laporan-laporan dan keterangan- keterangan tertulis, tergambar, terekam maupun tercetak.



3.6 Analisis Data

Merupakan suatu proses dalam menelaah dan memahami data-data yang telah didapat di saat melakukan observasi. Dimana data tersebut diolah untuk mengetahui ciri khas ataupun karakteristik masing-masing, dengan demikian peneliti akan mudah memahami maksud dari data tersebut dan apa kegunaannya dalam menjawab permasalahan penelitian yang diangkat.

Terkait penelitian yang penulis lakukan, di sini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana setiap sumber isu yang muncul bisa itu dari mulut ataupun secara tertulis yang dalam hal ini bukan berbentuk angka. Tujuan dari pengelompokan informasi dibuat supaya bisa lebih mudah dalam membuat penyaringan terhadap data-data mana saja yang diperlukan serta data mana saja yang tidak diperlukan. Maka setelah melakukan penyaringan data tersebut peneliti akan menjabarkannya dalam bentuk sebuah kalimat supaya mudah untuk dimengerti. Setelah itu peneliti akan membuat kesimpulan terkait data yang telah dianalisis tersebut.

Di dalam proses menganalisa aneka macamokejadian-kejadian yang tampak di lapangan, penulis membagi tahapan yang akan dikerjakan :

1. Dengan wawancara penulis akan menggali data-data yang ingin didapatkan, sebagai bahan pendukung penulis akan melakukan dokumentasi untuk pembuktian. Selanjutnya, penulis akan mereduksi data yang didapat di saat melakukan pencarian data,
2. Di sini penulis akan membuat fokus perhatian dan penyederhanaan dalam membuat perubahan dari data-data yang telah diserap di saat melakukan

observasi. Hal ini ditunjukkan untuk menentukan apakah data itu sesuai atau tidak terkait fokus penelitian.

Penulis akan membuat penyajian dari data yang telah disaring, di mana peneliti akan mereduksikannya, menyusunnya dalam bentuk sebuah kalimat yang saling terhubung. Dalam hal ini bisa berbentuk seperti uraian naratif seperti bercerita. Dalam proses penyusunan data ini penulis bisa memperlihatkan bagaimana hubungan yang saling terkait di antara fenomena-fenomena yang terjadi, dengan begitu akan mudah untuk memahami apa sesungguhnya yang terjadi dan mana yang harus diambil tindakan selanjutnya, dengan begitu tujuan dalam penelitian akan tercapai.

4. Pembuatan kesimpulan, di sini penulis akan menyimpulkan dari semua data yang telah diolah dan disaring serta dalam bentuk uraian naratif yang lebih singkat dan padat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4. Sejarah Nagari Padang Sibusuk

Nagari Padang Sibusuk merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang telah ada sejak abad kelima Masehi. Nagari Padang Sibusuk ini berasal dari wilayah Luhak Nan Tigo dalam struktur pemerintahan Kerajaan Minangkabau yang masyarakatnya telah berkembang luas sampai ke wilayah Kubang XIII yang seluruhnya berasal dari Pariangan Padang Panjang. Selain itu, dalam perkembangannya Nagari Padang Sibusuk ini banyak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa peperangan, baik dipengaruhi oleh usaha mempertahankan wilayah maupun mengusir para penjajah. Peristiwa peperangan tersebut, yaitu (KAN Nagari Padang Sibusuk, 2023):

1. Peperangan melawan bala tentara Kerajaan Majapahit yang akan menyerang Kerajaan Minangkabau pada tahun 1409 M.
2. Peperangan melawan Raja Nagari Sitambago yang zalim pada tahun 1802 M bersama panglima dari Nagari Silungkang
3. Peperangan pada saat perang padri pada tahun 1840 M dengan nama Gajah Tongga Koto Piliang.

Selanjutnya, Padang Sibusuk ini merupakan wilayah Langgam Nan Tujuh dengan sebutan Gajah Tonggah Koto Piliang yang berasal dari Pariangan. Berawal dari rombongan sekitar \pm 30 kepala keluarga yang bermigrasi melalui jalur Simawang-Bukot Kandung-Sulit Air-Tanjung Balik-Padang seribu-ribu dan IX Koto yang pada akhirnya menetap di Tambiliak



Batu Badaguih (Taratak Bancah). Kemudian, untuk penamaan Nagari Padang Sibusuk ini berlandaskan kepada peristiwa penyerangan Kerajaan Majapahit yang ingin menyerang Kerajaan Minangkabau. Tentara Majapahit ini ditipu oleh tentara Gajah Tongga Koto Piliang dengan diberi jamuan makan di Simancuang yang berdalih tidak adanya permusuhan. Akan tetapi, pada saat tentara Majapahit minum dengan perian talang beruncing, maka perian talang beruncing tersebut dijumpakan ketenggorokan tentara Majapahit. Hal tersebut membuat tentara Majapahit banyak yang tewas dan banyak mayat yang tidak dikuburkan dan membusuk, sehingga dihanyutkan ke Sungai Batang Batan (Sungai Batang Lasi) (KAN Nagari Padang Sibusuk, 2023).

1.1.1 Tatanan Kepemimpinan Adat

Tatanan kepemimpinan adat Nagari Padang Sibusuk ini berdasarkan dari norma, etika, dan perilaku yang berlaku di dalam Nagari Padang Sibusuk sesuai dengan *alua jo patuik, raso jo pareso*. Dalam Nagari Padang Sibusuk terdapat penghulu pucuk yang dikenal dengan datuak nan baranam, antara lain (KAN Nagari Padang Sibusuk, 2023):

1. Datuak Sangguno Dirajo (Dt. Bosa) : Suku Sikumbang
2. Datuak Gadang (Dt. Kayo) : Suku Melayu
3. Datuak Tan Bandaro : Suku Caniago
4. Datuak Maruhun : Suku Cupak
5. Datuak Bijo : Suku Dalimo
6. Datuak Imbang Jayo : Suku Ponggang

Seiring dengan berkembangnya masyarakat Padang Sibusuk, maka diperlukan pemimpin tambahan. Hal ini sesuai dengan istilah *mangguntiang*



kain sibaï baju, baju sahalai dipakai baduo. Selanjutnya, penghulu-penghulu kelompok kaum dilengkapi dengan *kapak redainyo* seperti, Malin (Pandito), Hulubalang, dan Monti (KAN Nagari Padang Sibusuk, 2023).

2. Letak dan Luas Wilayah Nagari Padang Sibusuk

Berdasarkan sejarah di atas, wilayah kekuasaan pemerintahan adat Padang Sibusuk pada awalnya, meliputi (KAN Nagari Padang Sibusuk, 2023):

1. Utara : Gunuang Sitimbago Nagari Kolok
2. Selatan : Aie Luo Batu Manjuler
3. Barat : Lubuak Sipirang Silungkang
4. Timur : Bukik Kapujan Tanjung Ampalu

Setelah masyarakat berkembang yang disebabkan terjadinya migrasi terus menerus ataupun adanya pendatang, maka berdirilah perkampungan perkampungan yang saat ini menjadi nagari dalam wilayah, sebagai berikut (KAN Nagari Padang Sibusuk, 2023):

1. Utara : Kodya Sawahlunto pada saat ini, dahulunya merupakan hutan. Pada tahun 1891 diserahkan kepada Belanda yang merupakan lokasi bahan galian batubara. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Nagari Kolok, Silungkang, dan sebagian kecil wilayah Padang Sibusuk
2. Timur : Nagari Pamuatan (Tanjung Bungo) yang berganti nama pada tahun 1800-an
3. Selatan: Masyarakat Batu Manjuler berasal dari Padang Sibusuk.

Namun, adat yang dipakai merupakan adat dari Koto Baru Kecamatan IV Nagari.

Namun demikian, dengan berubahnya sistem pemerintahan nagari pada setiap masanya, maka batas wilayah kekuasaan adat Nagari Padang Sibusuk pun berubah, sebagai berikut (KAN Nagari Padang Sibusuk, 2023):

1. Utara : Kodya Sawahlunto di lereng RSU/ Bukit Kompeh
2. Selatan : Nagari Batu Manjuler di Pincuran Anyir/ Sopan Kuau
3. Barat : Nagari Silungkang di Rantau Panjang
4. Timur : Nagari Muaro Bodi di Lubuk Ipuh/ Air Batapuk
5. Tenggara : Nagari Koto Baru di Simurai Bandar Malintang
6. Timur Laut : Nagari Pamuan di Pendakian Pantai Lubuk

2.1 Letak Geografis

Secara administrasi Nagari Padang Sibusuk termasuk dalam wilayah Kecamatan Kupitan. Nagari memiliki wilayah seluas 8.360 ha^2 yang terbagi dalam beberapa jorong. Ketinggian dari permukaan laut antara 100-500 diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 30⁰-36⁰ celcius. Selanjutnya, batas wilayah Nagari Padang Sibusuk adalah sebagai berikut (profil Nagari Padang Sibusuk, 2023):

1. Sebelah utara dengan Nagari Pamuan di Pendakian Pantai Lubuk.
2. Sebelah selatan dengan Nagari Batu Manjuler di Pincuran Anyie
3. Sebelah barat dengan Kota Sawahlunto di Puncak Polan
4. Sebelah timur dengan Nagari Muaro Bodi di Lubuk Ipuh


Nagari Padang Sibusuk terdiri dari lima jorong, yaitu (profil Nagari Padang Sibusuk, 2023):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jorong Kapalo Koto
2. Jorong Tapi Balai
3. Jorong Guguk Tinggi
4. Jorong Simancung, dan
5. Jorong Ladang Kapeh

4.1 Gambar Peta Kenagarian Padang Subusuk



Sumber : Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 8 No 1: 179-188, 2021

4.2.2 Topografi

Sebagian wilayah Nagari berupa perbukitan yang landai dan dilalui oleh aliran sungai Batang Laweh, Batang Lasi dan Batang Piruko. Topografi wilayah terdiri dari dataran rendah dan perbukitan sedang. Jenis tanah termasuk dalam podsolik merah kuning dari batuan endapan pada pegunungan lipan, latosol dari batuan induk, alluvial, dan batuan baku pegunungan. Bumi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padang Sibusuk banyak mengandung bahan tambang batu bara dan emas (Profil Nagari Padang Sibusuk, 2023).

4.2.3 Kesesuaian Lahan

Nagari Padang Sibusuk mempunyai keadaan lereng yang bervariasi mulai dari dataran, perbukitan, dan dataran alluvial. Di daerah yang datar, disamping dimanfaatkan untuk lokasi permukiman juga dibudidayakan untuk lahan persawahan maupun perladangan. Sementara itu, lahan yang tidak terlalu miring diusahakan untuk lahan perkebunan karet, kulit manis, kopi dan coklat. Komoditi- komoditi ini yang dinilai cocok ditanam di lahan-lahan sempit dan memiliki pangsa pasar yang cukup memadai. Pada umumnya, penggunaan lahan di Nagari Padang Sibusuk sudah merata, seperti data pada tabel berikut (profil Nagari Padang Sibusuk, 2023):

Tabel 4.1
Penggunaan Lahan Nagari Padang Sibusuk

No	Peruntukan Penggunaan Lahan	Luas Tahun (Ha)		
		2020	2021	2022
1	Pertanian Beririgasi	750	599,5	450
2	Pertanian Tadah Hujan	195	186	186
3	Perkebunan	1.296	85	85
4	Tegalan/perladangan	1.193	426	426
5	Perumahan Pemukiman	500	202	202
6	Pertambangan	500	300	300
7	Hutan	634	334	334
8	Semak-belukar	200	162	162
9	Fasilitas Umum	640	840	840
10	Rawa	3	3	3
11	Perdagangan	128	175	175
12	Areal Penggunaan Lain	1566	5.247,5	5.247,5

Sumber : Profil Nagari Padang Sibusuk Tahun (2023)

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan lahan khususnya lahan pertanian sawah tahun 2015 seluas 750 ha², telah berubah fungsi secara drastis menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan pertambangan tanpa izin sehingga luas yang tersisa pada tahun 2017 menjadi 450 ha². Kemudian, lahan hutan pada tahun 2016 seluas 634 ha² juga telah berkurang pada tahun 2017 menjadi seluas 334 ha² menjadi lahan perkebunan karet terutama hutan di Rimbo Kompe, Bukik Ponggang dan Sungai Patai (Profil Nagari Padang Sibusuk, 2023).

4.2.4 Kependudukan

Penduduk Nagari Padang Sibusuk merupakan mayoritas pribumi yang hubungan kekerabatannya terhimpun dalam suku Sikumbang, Chaniago, Malayu, Dalimo, Cupak dan Ponggang. Jumlah penduduk Nagari Padang Sibusuk, sebagai berikut (Profil Nagari Padang Sibusuk, 2023):

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Nagari Padang Subusuk

No.	Penduduk Jorong	Jumlah (Jiwa)		
		2020	2021	2022
1	Tapi Balai	1.744	1.402	1175
2	Kapalo Koto	1.233	1.174	1235
3	Guguk Tinggi	1.124	1.243	1880
4	Simancung	1.143	1.211	1196
5	Ladang Kapeh	1.879	1.867	1813
Jumlah :		7.501	7.143	7299

Sumber : Profil Nagari Padang Sibusuk (2023)

Berdasarkan data laporan penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk Nagari tercatat sebanyak 7.143 Jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 7.501 Jiwa. Maka, jumlah penduduk Nagari Padang Sibusuk mengalami penyusutan sebanyak 358 jiwa atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,3 % per tahun dan diproyeksikan pada akhir RPJM ini jumlah penduduk akan menjadi sebanyak 8.412 Jiwa. Kemudian, penduduk Nagari menurut kelompok umur pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel



berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-11 bulan	74	62	136
2	12-59 bulan	224	260	484
3	5-6 tahun	104	128	232
4	7-12 tahun	304	336	640
5	16-21 tahun	353	303	656
6	22-59 tahun	1967	1965	3932
7	60 tahun ke atas	603	709	1312

Sumber : Profil Nagari Padang Sibusuk (2023)

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata lama hidup penduduk Nagari Padang Sibusuk berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif (17-40 tahun) sebanyak 4.588 Jiwa atau 16 % dari total Jumlah Penduduk. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah		
		2020	2021	2022
1.	Petani	1.020	1.021	1.050
2.	Pegawai Negeri	210	222	250
3.	Pedagang/Pengusaha	750	755	760
4.	TNI/POLRI	10	13	15
5.	Pensiunan	300	320	351
6.	Aparat Pemerintah Nagari	21	21	21
7.	DII			

Sumber : Profil Nagari Padang Sibusuk (2023)

Berdasarkan table di atas, penduduk Nagari Padang Sibusuk sebagian besar bekerja sebagai petani yang meningkat setiap tahunnya. Sedangkan, pekerjaan terbesar kedua yaitu, pedagang yang juga meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, TNI dan Pensiunan juga mengalami peningkatan setiap

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




tahun. Akan tetapi, Aparat Pemerintah Nagari memiliki jumlah yang konstan setiap tahunnya.

3. Struktur Pemerintahan Nagari Padang Sibusuk

Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, Wali Nagari merupakan pimpinan pemerintahan nagari. Wali Nagari sebagai pimpinan pemerintahan nagari mempunyai tupoksi antara lain, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, Wali Nagari juga mempunyai wewenang untuk merancang dan menetapkan peraturan dan anggaran nagari bersama-sama dengan BPD. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Wali Nagari bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari, serta mengembangkan pendapatan masyarakat dan nagari. Selanjutnya, dalam menjalankan tupoksi dan wewenangnya, Wali Nagari dibantu oleh sekretaris dan perangkat nagari lainnya seperti, bendahara, kepala jorong, kepala urusan, juru tata usaha jorong, dan pesuruh kantor.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Padang Sibusuk




Sumber: Profil Nagari Padang Sibusuk (2023)

Sementara itu, pemerintahan nagari mempunyai lembaga Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 5 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, BPN berfungsi untuk menetapkan peraturan nagari bersama Wali Nagari serta menampung dan

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan aspirasi masyarakat. BPN ini terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPN Padang Sibusuk



Sumber: *Profil Nagari Padang Sibusuk (2023)*


Selanjutnya, dalam pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat, terdapat lembaga pemerintahan yang mengurus segala urusan adat, budaya, dan tanah ulayat yang disebut KAN. Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, KAN berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah diwariskan secara turun temurun. Tupoksi KAN sebagai lembaga adat tertinggi yaitu, mengurus perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan secara *bajanjang naiak, batanggo turun*; memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya adat Minangkabau; serta sebagai pembela

terhadap perkara perdata adat yang dihadapi oleh masyarakat nagari.

Hubungan KAN dengan Pemerintahan Nagari bersifat konsultatif. Selain itu,

pimpinan KAN ditetapkan menurut sepanjang adat berlaku di nagari.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi KAN Padang Sibusuk



Sumber: *Profil Nagari Padang Sibusuk (2021)*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah nagari dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal yang mana penulis mengambil studi kasus di Kenagarian Padang Sibusuk. Kenagarian Padang Sibusuk ini merupakan Kenagarian yang langsung berbatasan dengan Kota Madia Sawahlunto, yang mana kenagarian ini tidak hanya memiliki petambangan emas yang ilegal namun juga menyimpan segudang potensi, baik di sector pariwisata.

Penambangan yang terjadi di kenagarian padang sibususuk sudah berlangsung lama hal ini dibuktikan dengan data yang peneliti paparkan didalam skripsi peeneliti. Penambangan ini sudah menjadi mata pencaharian yang turun temurun oleh masyarakat sehingga menyebabkan menjadi mata pencaharian yang utama. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan selama melakukan penllitian di Kenagarian Padang Sibusuk menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Nagari Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Kenagarian Padang Sibusuk Belum berjalan secara optimal yang mana tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok- Pokok Pemerintahan Nagari.

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah Kenagarian dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal karna adanya beberapa factor, salah satu faktornya yaitu masyarakat yang telah lama dan terlalu bergantung



terhadap hasil dari penambangan emas ilegal ini menyebabkan masyarakat kurang memiliki kemampuan individu yang mempuni pada dunia pekerjaan saat ini, tidak hanya itu terdapat juga faktor lainnya pemerintah nagari dalam upaya penanggulangan yang tegas yaitu belum adanya langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah nagari.

2.6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pemerintah di kenagarian padang sibusuk. Adapun saran yang penulis ajukan adalah Untuk pemerintahan Kenagarian Padang Sibusuk, penulis berharap agar pemerintahan Kenagarian Padang Sibusuk dapat membuat Langkah yang tegas dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal yang ada di Kenagarian Padang Sibusuk sehingga dapat memberikan kepastian legalitas yang diberikan oleh pihak kenagarian, menginga dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan sekarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dimana setiap pertambangan harus memiliki izin. Sedangkan penambanga yang ada pada kenagaria padangan sibusk tersebut tidak memiliki izin atau ilegal. Setidaknya ini bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-A'raaf, Ayat 56.
2. Al-Qashash, Ayat 77.
3. Ar-Rum, Ayat 41.
4. Profil Nagri Padang Sibusuk 2023.
5. KAN Nagari Padang Sibusuk 2023.

Jurnal dan Buku

- Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, Iqbal Taufik. (2021). "Penanggulangan Benambangan Emas Illegal" Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol. 1 No. 2 E-ISSN: 2776 - 2289
- Basrowi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Denny Dalam jurnal tahun (2017), *Penyelidik Bumi Madya Pertambangan Tanpa Izin*.
- Dyahwanti. (2007). *Intraksi Aktor dalam Pelaksanaan pertambangan Liar di Kabupaten Kolaka Utara*. Univesitas Negeri Makassar.
- Elsa Lolita Putri*, Gusmini, Adrinal, Yaherwandi Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 8 No 1: 179-188, 2021
- Ekadia Tongkotowa, Agustinus Patib, Daisy Posumah. (2023). "Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara" Jurnal Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev) Vol. 1, No. 1
- Hana Aulia Putri. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi" LEX Renaissance NO. 4 VOL. 5 OKTOBER 2020: 863-876
- Henry J. Abraham Tjokroamidjojo. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Cholid, dkk. 2010. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Iyas, Yusuf. (2014) "Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat".
- Iskandar. (2010). *Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Junaidi. (2022) "Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan". e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 11. No.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhin Arifin (1986), dkk. *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Muhammad Thoha. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta:

Muhammad, K. (2005). *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*.

Melvin Paramita Damar, Fanley N. Pangemanan, Welly Waworundeng. (2022) *Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe*” *Jurnal Governance* Vol.2, No. 1, 2022 ISSN: 2088-2815

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya. Nadar. 2009. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. Ritzer, G. (2003). *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta

Murul Hasnah Maulida, Syahlan Mattiro, Rahmat Nur, Reski, Syaharuddin. (2022). *“Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat Binawara”* *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 2, Nomor 2, ISSN(p): 2797-1945 & ISSN (e): 2777-0931*.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Siagian, Sondang P, 2009. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara

Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia. Indonesia, Bogor.

Sitan Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1.Jakarta,. Rineka Cipta.ggang, 1996. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, Cet. ke-37, 2004

Supramono.(2012).*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

Suhyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung.

Suyanto: 2018. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Pustaka Setia. Page 2.

Suwarni. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan

Suyanto Astrid dan Sunario, (1993) Globalisasi dan Komunikasi (Jakarta: Pustaka sinar Harapan).

Yehzha Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Website

<https://www.mongabay.co.id/2020/02/23/tinggalkan-tambang-emas-liar-sijunjung-potensial-sebagai-sentra-ikan-air-tawar/>

<https://pindomerdeka.online/2023/12/27/tambang-emas-diduga-illegal-di-kabupaten-sijunjung-sumbar-kembali-maraklahan-sawah-porak-poranda-investornya-status-dpo-2020/>

<https://www.realitakini.com/2023/03/tambang-emas-kabupaten-sijunjung-tak.html>

Dokumentasi

Aktifitas Penambangan yang di lakukan menggunakan alat berat



Aktifitas Penambangan denga Mesin Domfeng



- Hak Cipta Dil
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahan Bekas tambang yang terbengkalai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahan Bekas Tmbang yang di ratakan dan di jadikan sawh Kembali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Wali Nagari Padang Sibusuk



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan masyarakat Nagari Padang Sibusuk



© H

te Isl

Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Wawancara dengan pemilik usaha tambang emas ilegal



© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-715/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 17 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
Yth. Candra Jon Asmara, S.Sos.,M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Aldi Prasetyo
NIM : 11970514524
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KENAGARIAN PADANG SIBUSUK KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail.fekon-sos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-2111/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023	Pekanbaru, 02 Maret 2023 M
Sifat	: Biasa	9 Sya'ban 1444 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Riset	

Kepada
 Yth. Wali Nagari
 Padang Sibusuk
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Aldi Prasetyo
 NIM. : 11970514524
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)


bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Kenagarian Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Hji. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





RIWAYAT HIDUP PENULIS

ALDI PRASETIO, lahir pada tanggal 29 Januari 2000 di Palembang, anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Maizir dan Zurniati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 07 Padang Sibusuk tamat pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah di MTSN 02 Sijunjung selama 3 tahun dari 2013 sampai tahun 2016. Tamat , kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan sekolah di SMAN 4 Sijunjung dan tamat pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima diperguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) melalui jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan memilih jurusan S1 ADMINISTRASI NEGARA.

Pada awal tahun 2022 penulis melakukan pemagangan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Pada akhir tahun 2022 penulis melakukan penelitian di Kenagarian Padang Sibusuk, dengan judul skripsi “**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KENAGARIAN PADANG SIBUSUK KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**”, di bawah bimbingan bapak Candra Jon Asmara, S.Sos,M.Si . Alhamdulillah pada tanggal 15 Januari 2024 telah dimunaqasahkan dan berdasarkan hasil Sidang Munaqasah penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).